



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/PDT/2022/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata E-Court dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PT. Charisma Jaya Adhikara, beralamat di Gedung Istana Pasar Baru Lt. 2, Unit 31, Jalan Pintu Air Raya No. 58 - 64, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firnanda, S.H.,C.,L.,A., Advokat, Konsultan Hukum, Auditor Hukum, dan Mediator pada Kantor Hukum Firnanda dan Rekan yang beralamat di Komplek Ruko Jalan Mayor Ruslan III, RT. 003, RW. 001, No. 000, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/121/HK.03/IX/2021/PN Lht pada tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut Pemanding semula sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Batubara Lahat, yang beralamat di Jalan Letnan Amir Hamzah.II, Nomor 192, RT. 000, RW. 000, Blok 000,Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alam P Simamora, S.H.,M.H., dan Syahrazat Mufty, S.H., Advokat dan Assisten Advokat pada Kantor Advokat Alam P Simamora dan Rekan yang beralamat di Graha Al-Mora Blok B No.21-22, de'Arcade, Grabd Depok City Jalan Baoulevard Anggrek Raya, Sukmajaya, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor 6..U3/133/HK.03/X/2021/PN Lht pada tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula sebagai Tergugat

Halaman 1 dari 16 Putusan. Nomor 74/PDT/2022/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 74/PDT/2022/PT PLG tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 74/Pan/PDT/2022/PT PLG tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 23 September 2021 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lht, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perdata, dalam perjanjian tentang jual beli batu bara antara Tergugat dan Penggugat No. 002.FOT/BL-CJA/I/2014 tertanggal 7 Januari 2014 (Bukti P – 1);
3. Bahwa Penggugat telah membeli batu bara kepada Tergugat sesuai dengan nilai di perjanjian jual beli batu bara yang telah disepakati;
4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian batu bara milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Buku Pembantu Piutang dan Penjualan Penggugat dari Tergugat (Bukti P 2 – a);
  - b. Bukti Transfer melalui Bank Mandiri dari Penggugat ke Tergugat sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2014 (Bukti P 2 – b);
  - c. Bukti Transfer melalui Bank Mandiri dari Penggugat ke Tergugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2014 (Bukti P 2 – c);
  - d. Bukti Transfer melalui Bank Mandiri dari Penggugat ke Tergugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 September 2013 (Bukti P 2 – d);
  - e. Bukti Transfer melalui Bank Mandiri dari Penggugat ke Tergugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Oktober

Halaman 2 dari 16 Putusan. Nomor 74/PDT/2022/PT PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 (Bukti P 2 – e);

5. Bahwa Penggugat sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dengan isi perjanjian jual beli batu bara, Tergugat belum memberikan batu bara tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk mengembalikan Deposit kepada Penggugat sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dikarenakan Penggugat belum menerima batu bara dari Tergugat (Bukti P – 3);
7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat berkenaan surat somasi perjanjian No. 002.FOT/BL-CJA/II/2014, dimana isi surat tersebut membenarkan deposit Penggugat sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) (Bukti P – 4);
8. Bahwa Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat untuk dapat mengembalikan uang Penggugat, namun Tergugat belum ada itikad baiknya (Bukti P – 5);
9. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat ini, Tergugat tidak melaksanakan atau setidaknya belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berupa pengembalian dana atau diberikannya batu bara kepada Penggugat, dimana uang Deposit Penggugat sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan kewajiban Tergugat tersebut telah jatuh tempo;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat sampai dengan saat ini tidak atau setidaknya belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang telah lama jatuh tempo atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) tersebut jelas telah sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenanya menurut hemat kami adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti kerugian berupa denda atas hutang Tergugat yang belum dibayar tersebut sebesar 2% (dua perseratus) per bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
12. bahwa agar tuntutan Penggugat dalam gugatan ini tidak menjadi ilusoir, maka dimohonkan agar diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslag) atas kekayaan Tergugat, yaitu atas:
  - seluruh tanah yang termasuk di Izin Usaha Pertambangan Tergugat sekitar 500 ha berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, yang merupakan milik Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan. Nomor 74/PDT/2022/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan atau benda-benda lain yang oleh Penggugat di-reserveer untuk disampaikan kemudian kepada Pengadilan;

13. Bahwa tuntutan Penggugat ini didasarkan kepada bukti yang otentik dan mengenai jumlah yang pasti sehingga memenuhi syarat hukum untuk putusannya dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati diajukan banding atau pun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat Yang Terhormat agar berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya atau pengembalian deposit kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk:
  - a. membayar kewajibannya pengembalian dana sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
  - b. membayar ganti kerugian berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulannya dari jumlah hutang Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas: seluruh tanah yang termasuk di Izin Usaha Pertambangan Tergugat sekitar 500 ha berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, yang merupakan milik Tergugat;  
dan atau benda - benda lain yang oleh Penggugat di-reserveer untuk disampaikan kemudian kepada Pengadilan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.  
atau, jika pengadilan berpendapat lain mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi



- 1) Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil atau dianggap tidak memenuhi syarat formil atau gugatan tidak sah, terdiri dari berbagai bentuk dan jenis, antara lain:
  - 1) Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat. Kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah.
  - 2) Orang yang ditarik dalam sebagai Tergugat keliru dan salah. Kekeliruan Pihak menimbulkan gugatan error in persona.
  - 3) Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Formulasi gugatan yang tidak jelas.

## II. Eksepsi Dalam Pokok Perkara

- 1) Surat Kuasa Penggugat adalah Surat Kuasa yang tidak sah menurut hukum. Di dalam surat kuasa tidak mencantumkan kop atau kepala surat Perseroan yang diwakilkan padahal di dalam gugatan disebutkan bahwa Penerima Kuasa bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan.

Dalam hal ini salah satu syarat kuasa khusus dianggap tidak terpenuhi yaitu tidak jelas identitas pihak pemberi kuasa yang mengakibatkan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

“Pasal 1 angka 4 dan pasal 82 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 (UU Perseroan Terbatas) menegaskan:

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik di dalam dan diluar pengadilan. Undang-undang telah menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Undang-undang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu.” (M Yahya Harahap, S.H, Hal 8, dan 9)

“Putusan Mahkamah Agung No.2332 K/Pdt/1985, yang mengatakan, direktur suatu badan hukum (perseroan terbatas) dapat bertindak langsung mengajukan gugatan, dan tidak perlu lebih dahulu mendapat kuasa khusus dari presiden direktur dan para pemegang saham, karena PT sebagai



badan hukum dapat langsung diwakili oleh direktur.” (Putusan Mahkamah Agung tahun 1985)

“Unsur-unsur yang ada pada surat kuasa haruslah diperhatikan dan dipenuhi agar pembuatannya berlaku dan sah. Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi baik oleh pemberi kuasa atau penerima kuasa, baik identitas diri maupun jabatan yang dimiliki. Selain itu, pembuatannya tidak boleh melewati bagian-bagian penting yang menjadi penyusunan dari surat tersebut. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah: **Kop atau kepala surat**”. (Sumber: <https://www.sipas.id/contoh-surat-kuasa/>).

- 2) Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona dalam klasifikasi kurang pihak (plurium litis consortium). Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 23 September 2021 tidak menarik Tergugat lainnya yaitu PT Rantau Utama Bhakti Sumatera sebagai pihak yang telah menguasai PT Batubara Lahat padahal Penggugat telah mengetahui antara Tergugat dengan PT Rantau Utama Bhakti Sumatera telah membuat Perjanjian Induk No.RUBS/BL/10/2017/1.

Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125K/Pdt/1984 yang menetapkan tata tertib beracara yang semestinya PT Rantau Utama Bhakti Sumatera Utara sebagai sumber perolehan hak Tergugat saat ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 2.1 Perjanjian Induk No.RUBS/BL/10/2017/1 mengenai hal Penggunaan Pinjaman untuk Penyelesaian Total Utang PT Batubara Lahat menyatakan: “Para pihak dengan ini sepakat bahwa seluruh dana pinjaman yang diberikan oleh PT Rantau Utama Bhakti Sumatera kepada PT Batubara Lahat berdasarkan Perjanjian Pinjaman hanya akan digunakan oleh PT Batubara Lahat untuk melunasi Total Utang secara keseluruhan dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.”

Dalam Pasal 2.2 nya menyatakan:

“PT Rantau Utama Bhakti Sumatera memiliki kuasa penuh dan khusus untuk mewakili PT Batubara Lahat dalam melakukan negoisasi dan penyelesaian Total Utang BL dengan pihak-pihak yang terkait.” “Kekeliruan pihak menimbulkan

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya



Bentuk kekeliruan menimbulkan gugatan in persona dalam klasifikasi plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan) mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
  - Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-onivankelijke verklaard)". (Yahya Harahap, Hal 112, dan 113)
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan obscur libel yang mana formulasi gugatan yang tidak jelas. Dalam hal ini sebagai berikut:
1. Bahwa di dalam gugatan penggugat tidak dicantumkan kuantitas batubara yang harus diberikan oleh Tergugat dari jumlah uang yang telah diserahkan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Namun di dalam gugatan Penggugat hanya disebutkan sebagai deposit.

"Hal-hal yang mengakibatkan/menyebabkan gugat cacat formil, karena gugat kabur, artinya gugatan tidak jelas salah satunya adalah tidak jelas objek yang disengketakan: tidak jelas, batas dan ukuran"

Menurut Drs. Abdul Hamid Lubis, MH dalam link website: <https://www.parantauprapat.go.id/images/stories/Pdf/Pembuatan%20Surat%20Gugatan.pdf>

"Hal-hal yang mengakibatkan/menyebabkan gugat cacat formil, karena gugatan kabur, artinya gugatan Tidak Jelas":

1. Posita (fundamentum Pitendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugat demikian tidak memenuhi asas: Jelas dan Tegas (pasal 8 Rv).
2. Tidak jelas objek yang disengketakan:
  - Tidak menyebut letak lokasi
  - Tidak jelas batas, ukuran dan luas.
  - Tidak ditemukan objek sengketa.
3. Terdapat saling pertentangan antara Posita dengan Petitum. Sebagai yang sudah disinggung/dibicarakan antara posita dengan petitum harus:
  - Saling mendukung
  - Tidak boleh saling bertentangan



Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugat mengandung cacat formil dalam bentuk OBSCUR LIBEL.

Dalam hal ini POSITA:

- Harus menjelaskan dasar hukum (Rechts-Gronden) atau LEGAL Grounds, yang berupa:
- Uraian yang jelas tentang adanya Hak dalam hubungan Hukum yang diperkarakan.
- Dan hubungan hukum ini yang dijadikan dasar gugat.
- Harus menjelaskan tentang FAKTA atau PERISTIWA atau kejadian-kejadian yang menyangkut hak atau hubungan hukum tersebut.
- Dalam hal ini yang disebut FACTUAL GROUNDS,
- Artinya penjelasan tentang PERISTIWA HUKUM yang berkaitan dengan hubungan hukum yang didalilkan.” (Drs. Abdul Hamid Lubis, MH).

“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya.

Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengantong cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.” (M Yahya Harahap, S.H, Hal 66)

2. Bahwa tuntutan Penggugat di dalam point 12 adalah merupakan dalil yang keliru serta tidak jelas antara Petitum dan Posita dan juga dalil yang keliru tentang sita jaminan.

“Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.” (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm 80-82)

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan sela.





**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pdt/2021/PN Lht tanggal 11 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp3.055.000,00,00 (tiga juta lima puluh lima rupiah );

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 12/Pdt/2021/PN Lht diucapkan pada tanggal 11 Mei 2022 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 11 Mei 2022 kepada para pihak melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lht (Regbanding Nomor 3 Akta Bdg.Pdt.G/2021/PN Lht) tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, kuasa Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat No: 12/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 11 Mei 2022, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa memori banding 3 Juni 2022 dari kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima secara elektronik di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 3 Juni 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 9 Juni 2022;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lahat telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari masing-masing pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 11 Mei 2021 dan telah pula memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat secara elektronik, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Juni 2022 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menerapkan hukum , karena objek sita jaminan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat bukan tanah melainkan batu bara milik Tergugat bukan milik orang lain dan majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan fakta pemeriksaan setempat;
2. Bahwa yang menjadi pertanyaan apa peran atau apa hubungan dari PT BME (Bumi Merapi Energi) tersebut kepada PT Batubara Lahat dan PT Charisma Jaya Adhikara dalam perkara ini? Sehingga menurut Pembanding dahulu Penggugat berpendapat bahwa PT BME (Bumi Merapi Energi) tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini karena PT BME tersebut hanya tempat menyimpan batu bara milik Terbanding/Tergugat;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Lht



Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta memcermati dengan seksama berkas perkara perdata beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 12/Pdt/2021/PN Lht tanggal 11 Mei 2022 dan telah pula memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat dan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah:

- bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan perdata, dalam perjanjian tentang jual beli batu bara antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Nomor 002.FOT/BL-CJA/I/2014 (bukti P-1);
- bahwa Pembanding semula Penggugat telah membeli batu bara kepada Terbanding semula Tergugat dengan nilai di perjanjian jual beli batu bara yang disepakati;
- bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan uang kepada Terbanding semula Tergugat sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembelian batu bara milik Terbanding semula Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Buku Pembantu Piutang dan Penjualan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat (bukti P2-a);
  - b. Bukti transfer melalui Bank Mandiri dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2014 (bukti P2-b);



- c. Bukti transfer melalui Bank Mandiri dari Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Tergugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2014 (bukti P2-c);
- d. Bukti transfer melalui Bank Mandiri dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P2-d);
- e. Bukti transfer melalui Bank Mandiri dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat ( P2-e);
- bahwa Terbanding semula Tergugat sampai berakhirnya perjanjian jual beli batu bara tersebut belum menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat;
  - bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Pembanding semula Penggugat mengirimkan surat kepada Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan deposit sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat dikarenakan Pembanding semula Penggugat belum menerima batu bara dari Terbanding semula Tergugat (bukti P-3);
  - bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 Terbanding semula Tergugat mengirim surat surat kepada Pembanding semula Penggugat berkenaan surat somasi perjanjian No.002.Fot/BL-CJA/I/2014, dimana surat tersebut membenarkan deposit Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) (bukti P-4);
  - bahwa Pembanding semula Penggugat telah memberikan somasi kepada Terbanding semula Tergugat untuk dapat mengembalikan uang Pembanding semula Penggugat namun belum ada iktikad baiknya (P-5);
  - bahwa karena Terbanding semula Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum memenuhi kewajibannya kepada Pembanding semula Penggugat yang telah lama jatuh tempo sehingga Terbanding semula Tergugat dapat dikatakan wanprestasi;
  - bahwa atas perbuatan Terbanding semula Tergugat wanprestasi, sehingga Pembanding semula Penggugat meminta ganti kerugian berupa denda atas ganti kerugian sebesar 2% (dua perseratus) perbulan terhitung sejak bulan januari 2014 sampai dengan Terbanding semula Tergugat melunasi seluruh kewajibannya kepada Pembanding semula Penggugat;
  - bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat didasarkan kepada bukti yang otentik dan mengenai jumlah yg pasti, sehingga memenuhi syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 , P-2a sampai dengan



P-2e , P-3, P-4, P-5 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG yang menyebutkan siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo yaitu:

1. Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli batu bara sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Nomor 002.Fot/BL-CJA/I/2014 tertanggal 07 Januari 2014;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah membeli batu bara kepada Terbanding semula Tergugat dengan harga yang disepakati adalah Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan harga tersebut telah disetorkan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat telah mengakui menerima pembayaran tersebut;
3. Bahwa jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut adalah selama 1 tahun yaitu dari tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 6 Januari 2015;
4. Bahwa sampai gugatan diajukan Pembanding semula Penggugat , batu bara milik Terbanding semula Tergugat belum juga diserahkan walaupun telah disomasi Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya hubungan hukum PT BME (Bumi Merapi Energi) dengan Pembanding semula Penggugat, sehingga adalah tidak relevan apabila Majelis tingkat pertama menyatakan bahwa PT BME (Bumi Merapi Energi) harus digugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama adalah keliru yang menyatakan bahwa PT BME ( Bumi Merapi Energi) harus ikut digugat dalam perkara ini adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat pengadilan tingkat pertama yang menyatakan PT BME ( Bumi Merapi Energi) harus ikut dijadikan pihak dalam perkara aquo adalah tidak beralasan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemanding semula Penggugat tersebut karena tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat sudah jelas peristiwa hukum yang timbul dalam perkara aquo adalah peristiwa hukum ingkar janji /Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu Terbanding semula Tergugat tidak menyerahkan batu bara kepada Pemanding semula Penggugat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan padahal Terbanding semula Tergugat sudah menerima pembayaran dari Pemanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pemanding semula Penggugat yang menyatakan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya atau pengembalian deposit kepada Pemanding semula Penggugat, pada petitum angka ke-2 dan 3-a adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding semula Penggugat pada petitum ke 3-a yaitu mengenai ganti kerugian yang dialami Pemanding semula Penggugat sebagai konsekwensi dari Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan , maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan berdasarkan kepada pasal 1246 KUHPerdara adalah adil apabila Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pemanding semula Penggugat sebesar 6% setahun sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Lahat, hal ini sesuai dengan besarnya bunga moratoir yang diatur dalam stb 1848 Nomor 22;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding semula Penggugat pada petitum angka ke-4 tentang permohonan sita jaminan, karena dari awal tidak pernah diletakkan sita jaminan, oleh karena itu gugatan Pemanding semula Penggugat mengenai sita jaminan tidak beralasan hukum oleh karena itu gugatan Pemanding semula Penggugat tentang sita jaminan pada petitum angka ke-5 tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, tuntutan Pemanding semula Penggugat pada petitum angka ke-5 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan , oleh karena itu petitum pada angka ke-5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 12/Pdt/2021/PN Lht tanggal 11 Mei 2021 tidak dapat dipertahankan



dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg, Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

#### Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 11 Mei 2021 tentang eksepsi;

#### Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 11 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

#### M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Pemanding ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6% (enam perseratus) pertahun dari jumlah Rp.1700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat/Pemanding terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat ;
5. Menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R.A. SUHARNI, S.H., M.H. dan ANDREAS PURWANTYO SETIADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai



Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh H.Ibrohim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lahat pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

**LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.**

**1. RA. SUHARNI, S.H., M.H.**

**2. ANDREAS PURWANTYO SETIADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. IBROHIM, S.H.**

**BiayaPerkara;**

Biaya Materai.....RP 6.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp134.000,

J u m l a h                      Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)